



Nomor : B.2742/Un.13/R/B.IV/PP.00.9/09/2023

18 September 2022

Lamp. : -

Sifat : Penting

Hal. : **Rekomendasi Status Mahasiswa**

Kepada Yth.

1. Dekan Fakultas
  2. Direktur Pascasarjana
- di Lingkungan UIN Imam Bonjol Padang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, untuk kelancaran pencatatan status mahasiswa pada Siakad dan PD-Dikti diminta kepada Saudara agar dapat memberikan rekomendasi mahasiswa yang tidak sesuai dengan Pedoman Akademik Tahun 2018, yang mana menurut ketentuan pada Pasal 20 dan Pasal 28 menetapkan sebagai berikut :

- A. Pasal 20 ayat (7), Mahasiswa Program Diploma dan Sarjana dapat diberhentikan Rektor atas usul Dekan, apabila setelah kuliah empat semester lulus kurang dari 44 sks dan IPK kurang dari 2,0. Sanksi yang sama dikenakan kepada mahasiswa yang pada semester kelima lulus kurang dari 55 sks atau IPK kurang dari 2,0 persyaratan minimal setelah diberikan kesempatan memperbaiki nilainya selama satu semester.
- B. Pasal 20 ayat (8), Jika mahasiswa melebihi masa studi terpakai, maka Rektor dapat memberhentikan mahasiswa yang bersangkutan atas usul Dekan/Direktur PPs. Masa studi yg terpakai maksimal bagi mahasiswa adalah sebagai berikut:
  - a) 5 (lima) tahun untuk program diploma tiga;
  - b) 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana;
  - c) 4 (empat) tahun untuk program magister;
  - d) 5 (lima) tahun untuk program doktor.
- C. Pasal 20 ayat (12), Apabila mahasiswa UIN Imam Bonjol diketahui dan terbukti menjadi pihak yang menggantikan dan/atau membantu dalam melaksanakan ujian maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi seberat-beratnya diberhentikan sebagai mahasiswa UIN Imam Bonjol.
- D. Pasal 20 ayat (15), Mahasiswa diberhentikan apabila dijatuhi hukuman penjara minimal 1 tahun akibat melakukan tindakan kriminal, amoral, dan narkoba berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap.
- E. Pasal 20 ayat (17), Mahasiswa ditangguhkan kegiatan akademiknya sekurang-kurangnya satu semester dan dapat diberhentikan apabila melakukan ancaman, tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa UIN Imam Bonjol, karyawan, dosen, peserta didik, tenaga pendidik, atau karyawan sekolah latihan, supervisor, dan pimpinan perusahaan tempat mahasiswa melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan/Praktik Lapangan Industri/Magang.

- F. Pasal 20 ayat (18), Mahasiswa diberhentikan apabila tidak mengikuti program akademik dan tidak melaksanakan pendaftaran ulang tiga semester berturut-turut tanpa izin resmi.
- G. Pasal 28 ayat (6), Istirahat Kuliah dapat diberikan maksimal 2 (dua) semester.
- H. Pasal 28 ayat (8), Bagi mahasiswa yang diistirahatkan secara otomatis oleh Rektor selama 2 (dua) semester berturut-turut ataupun tidak berturut-turut akan diberikan sanksi diberhentikan sebagai mahasiswa Universitas melalui surat keputusan rektor jika tidak registrasi pada semester selanjutnya.

Rekomendasi tersebut Kami terima paling lambat pada tanggal **27 September 2023** dan dikirim melalui email [akademik@uinib.ac.id](mailto:akademik@uinib.ac.id).

Demikian Kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,  
a.n. Rektor  
Wakil Rektor Bidang Akademik dan  
Kelembagaan



**YASRUL HUDA**  
NIP. 196701081994031003

Tembusan :

1. Rektor UIN Imam Bonjol;
2. Biro AAKK UIN Imam Bonjol.